

LKIP

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2023



**DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK,
KELUARGA BERENCANA DAN
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK 2024**



EXECUTIVESUMMARY(IKHTISAREKSEKUTIF)

Terselenggaranya Pemerintahan yang baik (Good Governance) merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan serta cita-cita bangsa. Hal ini perlu didukung dengan system akuntabilitas kinerja pemerintah yang baik. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sangat berkaitan erat dengan manajemen penyelenggaraan pemerintah, oleh karena itu segenap jajaran Pemerintah Kabupaten Barito Utara khususnya Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, berupaya mewujudkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance) melalui implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan, salah satu unsurnya adalah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP).

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) ini merupakan salah satu kewajiban yang harus dipenuhi oleh Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, mana kala pelaksanaan program dan kegiatan pada periode tahun anggaran yang lalu (tahun 2023) telah selesai dilaksanakan, dimana dalam penggarapan program tersebut berpedoman kepada Visi dan Misi Kabupaten Barito Utara.

Penyusunan LKIP ini merupakan bentuk pemenuhan kewajiban dan pertanggung jawaban Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Barito Utara atas pelaksanaan tugas, tanggung jawab, dan kewenangan yang dimiliki, khususnya dua kewenangan urusan, yaitu **kesatu :urusan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan kedua :urusan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.**

LKIP ini menggambarkan secara terukur dan realistis tingkat realisasi Rencana Kerja Tahunan melalui indikator keberhasilan pencapaian sasaran, program kegiatan yang dinilai, diukur berdasarkan penetapan indikator kinerja, pengukuran kinerja, evaluasi kinerja serta analisa pencapaian indikator kinerja, Evaluasi kinerja juga menginformasikan pencapaian efisiensi dan efektifitas, terlihat dari perbandingan output (keluaran) dan input (masukan) baik rencana maupun realisasi program kegiatan, demikian juga kesesuaian pencapaian antara tujuan dengan hasil,


Nilai capaian kinerja Tahun 2023 dapat dijadikan dasar untuk mengidentifikasi relatifitas kekuatan faktor-faktor pendukung kinerja serta menilaidan mempelajari beberapa kendala dalam rangka perbaikan serta menjadi modal,antisipasi terulangnya hal yan sama, guna perbaikan/penyempurnaan pelaksanaan program kegiatan dimasa yang akan datang, dengan mengoptimalkan pemberdayaan faktor-faktor pendukung dan peluang serta meminimalkan kendala/keterbatasan dan menjadikan tantangan-tantangan sebagai peluang keberhasilan dan sinergitas antar program kegiatan dan kebersamaan internal serta koordinasi lintas program/sector.

Dari pengelolaan/manajemen lingkungan strategis yang berpengaruh tersebut, baik itu faktor lingkungan internal (kekuatan dan kelemahan), maupun faktor lingkungan eksternal (peluang dan tantangan), maka program kegiatan yang berkelanjutan telah dapat memberikan hasil yang terukur dan dapat ditunjukan melalui indikator kinerja hasil dan memberikan manfaat.Diharapkan upaya dan strategi yang telah dilakukan akan lebih mengoptimalkan peningkatan kinerja dan prestasi semua komponen dengan senantiasa memperhatikan Standar Pelayanan Minimal(SPM) Kinerja.

Muara Teweh , 10 Januari 2024

Kepala Dinas,




SILAS PATIUNG, S.Si. Apt
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19710327 200012 1 002

KATAPENGANTAR

Puji syukur kami ucapkan kepada Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa atas bimbingan dan perkenan-Nya jualah sehingga Laporan Kinerja Pemerintah (LKIP) Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Barito Utara Tahun 2023 dapat diselesaikan.

Dalam proses pencapaian kinerja organisasi selama kurun waktu satu tahun anggaran, penyusunan LKIP didasarkan pada **Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor : 7 Tahun 1999** tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan **Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014** Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang merupakan revisi dari **Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2010** Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

LKIP ini mencakup Perencanaan Strategis dan Akuntabilitas Kinerja yang menggambarkan keberhasilan dan kegagalan atas pelaksanaan pokok dan fungsi serta kewenangan pengelolaan sumber daya secara optimal dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan secara terencana dan terprogram.

Kiranya LKIP ini bermanfaat sebagai informasi dan bahan evaluasi bagi pimpinan dan pihak lain yang memerlukannya, serta kami berharap berbagai saran dan kritik membangun dan umpan balik guna semakin memantapkan pencapaian kinerja di masa mendatang, terima kasih.

Muara Teweh , 10 Januari 2024



Kepala Dinas,

SILASPATIUNG, S. Si Apt.
NIP.19710327 20001 2 1 002

DAFTAR ISI

IKHTISAR EKSEKUTIF.....	i
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI.....	iv

BAB I	PENDAHULUAN	
	A ...Latar belakang.....	1
	B ...Gambaran umum organisasi.....	3
	C ...Maksud dan tujuan.....	31
	D ...Sistimatika penyajian	31

BAB II	PERENCANAANKINERJA	
	A ...Visi dan Misi.....	33
	B ...Tujuan dan Sasaran	35
	C ...Cara Pencapaian Tujuan dan Sasaran.....	36
	D ...Perjanjian Kinerja Tahun 2023	38

BAB III	AKUNTABILITAS KINERJA 2023	
	A ...Capaian kinerja.....	39
	B ...Realisasi anggaran	49

BAB IV	PENUTUP	50
---------------	----------------------	-----------

LAMPIRAN:

1. Perjanjian Kinerja DISDALDUKKB dan P3A Kabupaten Barito Utara Tahun 2023
2. IKU DISDALDUK KB dan P3A Kabupaten Barito Utara Tahun 2024
3. Rencana Kinerja Tahunan DISDALDUK KB dan P3A Kabupaten Barito Utara Tahun 2024

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dalam perjalanannya permasalahan keluarga tidak hanya terbatas pada upaya menekan laju pertumbuhan penduduk namun tidak kalah pentingnya upaya perlindungan hak terhadap perempuan dan anak. Perempuan selama ini merupakan kelompok yang terpinggirkan karena konteks sosial budaya yang patriarki. Hal ini mengakibatkan perempuan lebih sering mengalami kekerasan secara sosial, budaya ekonomi bahkan politik. Di sisi lain, anak-anak juga merupakan kelompok masyarakat yang rentan mengalami eksploitasi dan kekerasan, setiap anak perlu mendapat kesempatan yang seluas luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, maupun sosial. Untuk itu, perlu dilakukan upaya perlindungan untuk mewujudkan kesejahteraan Anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya tanpa perlakuan diskriminatif. Kecenderungan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak kenyataannya makin meningkat dari tahun ke tahun. Kasus kekerasan juga merupakan fenomena gunung es, yakni angka yang muncul hanyalah puncaknya, yang ada di bawah permukaan jumlahnya jauh lebih banyak. Hal ini disebabkan sedikitnya korban yang melaporkan, terutama kekerasan dalam rumah tangga, karena secara budaya dianggap aib dan tabu. Pada saat yang sama muncul paradigma baru di era reformasi bahwa kewajiban pemerintah dalam melakukan upaya perlindungan perempuan dan anak juga merupakan kewajiban semua pihak untuk mendukungnya. Pemerintah harus bertindak proaktif, baik sebagai fasilitator, regulator maupun operator dalam hal perlindungan perempuan dan anak. Pemerintah juga harus mengikutsertakan partisipasi masyarakat, karena masyarakat yang lebih mengetahui dan memahami apa yang mereka butuhkan, Indonesia merupakan salah satu Negara yang memiliki jumlah penduduk terbesar di dunia. Sebagai negara berkembang, salah satu masalah kependudukan yang ada di Indonesia adalah prevalensi stunting masih tinggi: Stunting (gagal tumbuh) merupakan ancaman utama terhadap kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia, juga ancaman terhadap kemampuan daya saing bangsa. Hal ini dikarenakan anak yang gagal tumbuh ini, bukan hanya terganggu pertumbuhan fisiknya saja, melainkan juga terganggu perkembangan otaknya, yang tentunya akan sangat mempengaruhi kemampuan dan prestasi di sekolah, serta produktivitas dan kreativitas di usia-usia produktif.

Terkait dengan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana), Visi Keluarga Berencana Nasional untuk mewujudkan “Keluarga Berkualitas Tahun 2023”. Keluarga yang berkualitas adalah keluarga yang sejahtera, sehat, maju, mandiri, memiliki jumlah anak yang ideal, berwawasan ke depan, bertanggung jawab, harmonis dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dilakukan Penyelarasan Visi Keluarga Berencana Nasional yaitu “Terwujudnya Keluarga Berkualitas dan Pertumbuhan Penduduk yang Seimbang guna mendukung tercapainya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong”.

Dengan semangat dan momentum perubahan, segenap komponen bangsa terpacu untuk memperbaiki dan mengembangkan sistem, tata kerja dan upaya-upaya lainnya ke arah kemajuan. Penyelenggaraan Pemerintahan yang bersih (*Clean Government*) merupakan amanat dari Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan prasyarat bagi terwujudnya aspirasi masyarakat serta demi tercapainya tujuan dan cita-cita bangsa, Untuk itu pemerintah harus melaksanakan tugas dan fungsinya secara sungguh sesuai dengan asas-asas penyelenggaraan negara.

Semangat *Clean Government* diupayakan untuk menuju tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*), dan sebagai pertanggungjawaban amanat tersebut diatas, maka melalui Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Barito Utara telah melaksanakannya, yang kemudian tersusun dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Perlindungan Anak Kabupaten Barito Utara Tahun 2023.

Paradigma ini merupakan suatu langkah baru yang harus disikapi oleh semua pihak dalam mempertanggungjawabkan segala kinerja yang telah dilaksanakan dalam kondisi saat sekarang, dimana Pemerintah dituntut untuk bersikap transparan dalam melaksanakan kegiatan serta penggunaan dan pengelolaan dananya.

B. GAMBARAN UMUM ORGANISASI**1. Kedudukan**

Sebagaimana Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang ditindak lanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, maka perlu dilakukan penyesuaian Nomenklatur tentang kelembagaan dan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak,

Sebagai pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah tersebut, maka Pemerintah Kabupaten Barito Utara telah menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 6 Tahun 2020 Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara dan juga telah ditindak lanjuti pula dengan Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 23 Tahun 2023 Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Barito Utara.

2. Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Bupati Barito Utara 23 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai berikut :


- 1) Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana dan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.
- 2) Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

3. Susunan Organisasi

- A. Susunan organisasi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, terdiri atas:
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri atas :
 - 1) Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2) Subbagian Perencanaan; dan
 - 3) Subbagian Keuangan.
 - c. Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 - d. Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga;
 - e. Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Kualitas Keluarga;
 - f. Bidang Perlindungan Hak Perempuan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - h. UPT Dinas.
- B. Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- C. Masing-masing Subbagian dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- D. Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- E. Bagan Susunan Organisasi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Struktur organisasi organisasi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah sebagai berikut:

GAMBAR 1.1
STRUKTUR ORGANISASI DISDALDUK KB dan P3A KABUPATEN BARITO UTARA



2.1.1 Uraian Tugas

1. Kepala Dinas

- 1) Kepala dinas mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana dan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah, perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan serta pelaksanaan administrasi dinas berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 2) Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - d. pelaksanaan administrasi Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.
- 3) Uraian tugas sebagai berikut:
 - a. merumuskan dan menetapkan Rencana Strategis (Renstra) berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
 - b. merumuskan dan menetapkan Rencana Kerja (Renja) berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) organisasi perangkat daerah;
 - c. melakukan pembinaan teknis dan administrasi yang meliputi kegiatan ketatausahaan, rumah tangga, perlengkapan, kepegawaian, perencanaan, keuangan, organisasi tata laksana;
 - d. menetapkan dan mempublikasikan kebijakan dan kinerja sesuai dengan kewenangan daerah;
 - e. memimpin, mengendalikan dan melaporkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi sesuai kewenangan daerah;
 - f. melakukan pengawasan, pengendalian dan pembinaan mitra kerja, meningkatkan peran serta dan partisipasi masyarakat;
 - g. mengontrol dan memantau pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam rencana kerja tahunan; dan
 - h. mengevaluasi pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) dan melaporkan kepada bupati disertai saran atau pertimbangan teknis.

2. Sekretaris

- (1) Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan kegiatan ketatausahaan, rumah tangga, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, keuangan, dukungan pelayanan teknis dan administratif terhadap tugas-tugas bidang secara terpadu.
- (2) Sekretariat dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyelenggaraan ketatausahaan Dinas;
 - b. pengelolaan rumah tangga Dinas;
 - c. pengelolaan organisasi dan tata laksana;
 - d. penyelenggaraan dukungan teknis dan administratif kepada bidang secara terpadu;
 - e. penyusunan laporan kinerja dan anggaran Dinas; dan
 - f. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Sekretariat.
- (3) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
 - a. mengoordinasikan perumusan konsep Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja), kebutuhan anggaran dan rencana kinerja tahunan.
 - b. mengoordinasikan penyusunan program kerja berdasarkan program kerja sekretariat dan masing-masing bidang;
 - c. menyelenggarakan urusan ketatausahaan, organisasi dan tata laksana;
 - d. melaksanakan urusan perlengkapan, rumah tangga, kepegawaian dan keuangan serta aset;
 - e. memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh bidang;
 - f. mengoordinasikan penyusunan rencana kebutuhan barang, distribusi, pemanfaatan, penyimpanan dan pemeliharaan barang inventaris;
 - g. melaksanakan fungsi kehumasan dan protokol atas program dan kegiatan yang dihadiri oleh pimpinan daerah; dan
 - h. mengoordinasikan penyusunan dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) serta pelaporan kinerja lainnya.

A. Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian

1. Subbagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas melaksanakan urusan ketatausahaan, rumah tangga, perlengkapan, kearsipan, kehumasan dan urusan tata usaha kepegawaian.
2. Uraian tugas sebagai berikut:
 - a. mengusulkan pengadaan pegawai, kenaikan pangkat, pemindahan, gaji dan tunjangan, pemberhentian dan penetapan pensiun;
 - b. melaksanakan urusan surat menyurat, pengetikan dan penggandaan naskah dinas, ekspedisi, keputakaan, dokumentasi dan kearsipan; 7
 - c. melaksanakan urusan hubungan masyarakat, urusan perjalanan dinas dan protokol;
 - d. melaksanakan urusan rumah tangga, organisasi dan tata laksana perkantoran;
 - e. menyusun rencana kebutuhan barang, pendistribusian dan penyimpanan barang inventaris;
 - f. menyusun daftar inventaris ruangan dan melaksanakan pemeliharaan barang inventaris;
 - g. melaksanakan pengamanan dalam dan luar lingkungan kantor serta kebersihan dalam dan luar kantor;
 - h. menyiapkan rencana kebutuhan pengembangan pegawai, pendidikan dan pelatihan;
 - i. menyiapkan Data Nominatif, Bezzeting dan Daftar Urut Kepangkatan (DUK) dan laporan kepegawaian lainnya; dan
 - j. melakukan upaya-upaya peningkatan kesejahteraan pegawai.

B. Kepala Subbagian Perencanaan

1. Subbagian Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana kegiatan, rencana strategis, rencana kinerja dan pelaporan kinerja.
2. Uraian tugas sebagai berikut :
 - a. menyusun rencana kegiatan subbagian sebagai bahan penyusunan rencana kegiatan sekretariat;
 - b. menyusun Rencana Strategis (Renstra) jangka menengah program dan kegiatan setiap 5 (lima) tahun anggaran;

- c. menyusun Kebijakan Umum Anggaran, Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) anggaran murni dan perubahan berdasarkan Rencana Strategis (Renstra);
- d. menyusun Rencana Kerja (Renja) murni dan perubahan berdasarkan Kebijakan Umum Anggaran, Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS);
- e. menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) murni dan perubahan;
- f. menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) murni dan perubahan;
- g. menyusun rencana kinerja dan perjanjian kinerja; dan
- h. menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD), Indikator Kinerja Kunci (IKK) dan laporan kinerja lainnya.

C. Kepala Subbagian Keuangan

1. Subbagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan anggaran, perhitungan anggaran, verifikasi dan perbendaharaan.
2. Uraian tugas sebagai berikut :
 - a. menyusun rencana kegiatan subbagian sebagai bahan penyusunan rencana kegiatan sekretariat;
 - b. menyusun rencana anggaran belanja dan perubahan anggaran belanja;
 - c. menyelenggarakan penatausahaan keuangan sesuai peraturan perundangundangan yang berlaku;
 - d. melaksanakan kegiatan perbendaharaan dalam rangka pembiayaan kegiatan;
 - e. menyiapkan bahan perhitungan anggaran belanja;
 - f. mengoreksi laporan dan biaya perjalanan dinas; g. memverifikasi Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM); dan
 - g. menyusun laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dan asset.

D. Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

- (1) Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang penyiapan bahan dalam perumusan kebijakan, monitoring dan mengendalikan serta mengevaluasi penyelenggaraan Program Pengendalian Penduduk, Informasi Keluarga, Advokasi, Penggerakan, Jaminan Pelayanan KB, Pengendalian Pendistribusian ALKON, Penyuluhan dan Pendayagunaan PLKB/PKB dan Kader ber-KB, Pembinaan dan Peningkatan Keserta ber-KB.
- (2) Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam melaksanakan tugas dan kewajiban menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang tugasnya;
 - b. pelaksanaan kebijakan berdasarkan bidang tugasnya;
 - c. pelaksanaan pembinaan kegiatan sesuai bidang tugasnya; dan
 - d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sesuai bidang tugasnya.
- (3) Uraian tugas sebagai berikut :
 - a. mengoordinasikan kegiatan pengumpulan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan, penyusunan rencana program dan kegiatan tahunan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 - b. melaksanakan kebijakan teknis daerah di bidang pengendalian penduduk, sistem informasi keluarga, Penyuluhan, advokasi dan Penggerakan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - c. melaksanakan Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK) di bidang pengendalian penduduk, sistem informasi keluarga, Penyuluhan, advokasi dan Penggerakan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - d. melaksanakan pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk;
 - e. melaksanakan pemetaan perkiraan (parameter) pengendalian penduduk di Kabupaten;
 - f. melaksanakan Pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan di tingkat kabupaten di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;

- g. melaksanakan pendayagunaan tenaga penyuluh Keluarga Berencana (Penyuluh Keluarga Berencana / Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana);
- h. mengoreksi dan menilai berkas Daftar Usul Penetapan Angka Kredit (DUPAK) Jafung Penyuluh Keluarga Berencana / Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana;
- i. memberikan bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang pengendalian penduduk, sistem informasi keluarga, Penyuluhan, advokasi dan Penggerakan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- j. melaksanakan Penerimaan, Penyimpanan, Pengendalian dan Pendistribusian alat dan obat kontrasepsi di Daerah;
- k. merencanakan, merumuskan, mengoreksi kebutuhan Alat dan obat kontrasepsi serta mengawasi dan mengontrol stok Alat dan Obat Kontrasepsi (Alkon);
- l. melaksanakan Jaminan Pelayanan Keluarga Berencana di Daerah;
- m. merencanakan, mengoordinasikan, mengoreksi jadwal pelayanan Keluarga Berencana dan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alkon) gratis secara terpadu;
- n. mengoordinasikan, mengatur, mengawasi dan melaksanakan Pelayanan KB gratis, melalui kegiatan terpadu dan momen tertentu Pembinaan Kesejahteraan Keluarga Berencana-Kesehatan (PKK-KB-Kes), Tentara Nasional Indonesia (TNI) Manunggal Keluarga Berencana-Kesehatan (KBKes), Keluarga Berencana-Kesehatan (KB-Kes) Bayangkara, Bakti Ikatan Bidan Indonesia (IBI) dan Ikatan Dokter Indonesia (IDI);
- o. mengoordinasikan, mengatur, mengawasi dan melaksanakan Pelayanan KB dan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alkon) gratis bagi keluarga miskin;
- p. pelaksanaan pembinaan kesertaan ber Keluarga Berencana di Daerah;
- q. mengoordinasikan dan melaksanakan pembinaan Akseptor Keluarga Berencana baru dan aktif;
- r. mengoordinasikan dan memverifikasi serta mengadakan penilaian dan rapat tim penilai lomba Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) bagi Bidan, lomba Kependudukan dan Keluarga Berencana (KKB) pemerintah dan swasta, lomba bidan praktik swasta, lomba Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP);

- s. mengoordinasikan menyusun rencana dan melaksanakan kegiatan Pra Rapat Kerja Daerah, Rapat Kerja Daerah dan Rapat Penelahaan Program Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan;
- t. mengoordinasikan menyusun laporan kegiatan Pra Rapat Kerja Daerah, Rapat Kerja Daerah dan Rapat Penelahaan Program Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan;
- u. mengevaluasi, mengoreksi dan menyusun laporan kegiatan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana meliputi Laporan Pengendalian Lapangan (Dallap), rekap laporan Klinik Keluarga Berencana, Stok Alat dan Obat Kontrasepsi (Alkon), Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR) dan K Pria Pria;
- v. mengoordinasikan dan melaksanakan Advokasi dan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) melalui penyuluhan kelompok;
- w. mengoordinasikan dan melaksanakan Advokasi dan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) melalui penyuluhan keliling;
- x. melaporkan hasil sosialisasi melalui ekspose dan aneka berita keluarga berencana; dan
- y. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program di bidang pengendalian penduduk, sistem informasi keluarga, Penyuluhan, advokasi dan Penggerak di Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

(1) Pejabat Fungsional Seksi Pengendalian Penduduk, Informasi Keluarga, Advokasi dan Penggerakan

1. Pejabat Fungsional Seksi Pengendalian Penduduk, Informasi Keluarga, Advokasi dan Penggerakan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi program Pengendalian Penduduk, Informasi Keluarga, Advokasi dan Penggerakan.
2. Uraian tugas sebagai berikut :
 - a. Merencanakan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan penyusunan program kerja tahunan, program Pengendalian Penduduk, Informasi Keluarga, Advokasi dan Penggerakan;

- b. Melakukan Pengkajian bahan perumusan Pembinaan, pengendalian dan pengawasan pelaksanaan tugas dibidang penyusunan penetapan parameter penduduk;
- c. Melaksanakan monitoring dan fasilitasi kerjasama pendidikan kependudukan dan Analisis dampak Kependudukan;
- d. Merencanakan dan melaksanakan program dan kegiatan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi;
- e. Melaksanakan verifikasi dalam penilaian rapat tim penilai lomba MKJP bagi Bidan, lomba KKB Pemerintah dan Swasta, lomba Bidan Praktik Swasta, lomba IMP;
- f. Mengevaluasi program Pengendalian Penduduk, Informasi Keluarga, Advokasi dan Penggerakan; dan
- g. Mengoordinasikan penyusunan rencana dan melaksanakan kegiatan Rakerda dan Rapat Penelaahan Program KB dan PP

(2) Fungsional Jaminan Pelayanan Keluarga Berencana, Pengendalian dan Pendistribusian Alat Kontrasepi

1. Pejabat Fungsional Jaminan Pelayanan Keluarga Berencana, Pengendalian dan Pendistribusian Alat Kontrasepi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi program Jaminan Pelayanan KB, Pengendalian dan Pendistribusian ALKON.
2. Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. Merencanakan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan penyusunan program kerja tahunan, program Jaminan Pelayanan KB, Pengendalian dan Pendistribusian ALKON;
 - b. Melaksanakan kegiatan Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi Bagi Keluarga Miskin;
 - c. Melaksanakan kegiatan Promosi Pelayanan KHIBA;
 - d. Menjadwalkan pelaksanaan dan menyiapkan anggaran Kegiatan Promosi Pelayanan KHIBA;
 - e. Mengendalikan dan mendistribusikan pengadaan ALKON;
 - f. Menyusun Materi Rapat Pengendalian program Jaminan Pelayanan KB, Pengendalian dan Pendistribusian ALKON;
 - g. Melaksanakan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Klinik KB;

- h. Melaksanakan Monitoring, evaluasi dan pelaporan Dallap, Rekap Laporan Klinik KB, Stok ALKON, KRR dan K Pria; dan
- i. Mengevaluasi program Jaminan Pelayanan KB, Pengendalian dan Pendistribusian ALKON.

(3) Pejabat Fungsional Penyuluhan, Pendayagunaan PKB/PLKB, Kader KB, Pembinaan dan Peningkatan Kesertaan Ber-KB

1. Pejabat Fungsional Penyuluhan, Pendayagunaan PKB/PLKB, Kader KB, Pembinaan dan Peningkatan Kesertaan Ber-KB mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi program Penyuluhan, Pendayagunaan PKB/PLKB, Kader KB, Pembinaan dan Peningkatan Kesertaan ber-KB.
2. Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - b. Merencanakan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan penyusunan program kerja tahunan, program Penyuluhan, Pendayagunaan PKB/PLKB, Kader KB, Pembinaan dan Peningkatan Kesertaan ber-KB;
 - c. Merencanakan kegiatan sosialisasi;
 - d. Mengoordinasikan dan mengembangkan media cetak, elektronik luar ruang, tradisional, isi pesan beserta metode-metode dan prosedurnya;
 - e. Merencanakan dan melaksanakan kegiatan penyuluhan keliling, kelompok dan pemutaran film;
 - f. Merencanakan dan melaksanakan pembuatan ekspose dan aneka berita
 - g. Merencanakan, mengatur dan melaksanakan sosialisasi melalui media cetak dan elektronik (radio, televisi, media sosial, kliping Koran, baleho, spanduk dan umbul-umbul);
 - h. Melaksanakan kegiatan pendayagunaan tenaga penyuluh KB (PKB/PLKB);
 - i. Mengoreksi dan menilai berkas DUPAK Jafung PKB/PLKB;
 - j. Melaksanaan kegiatan pembinaan kesertaan ber KB di Kabupaten;
 - k. Melaksanakan pembinaan Akseptor KB baru dan aktif;
 - l. Mengevaluasi program Penyuluhan, Pendayagunaan PKB/PLKB, Kader KB, Pembinaan dan Peningkatan Kesertaan ber-KB.

E. Kepala Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

- (1) Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang penyiapan bahan dalam perumusan kebijakan, monitoring dan mengendalikan serta mengevaluasi penyelenggaraan Program Pemberdayaan Keluarga Sejahtera, Bina Ketahanan Keluarga, Balita, Anak dan Lansia, Bina Ketahanan Remaja.
- (2) Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang tugasnya;
 - b. pelaksanaan kebijakan berdasarkan bidang tugasnya;
 - c. pelaksanaan pembinaan kegiatan sesuai bidang tugasnya; dan
 - d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sesuai bidang tugasnya.
- (3) Uraian tugas sebagai berikut :
 - a. mengoordinasikan kegiatan pengumpulan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan, penyusunan rencana program dan kegiatan tahunan Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga;
 - b. melaksanakan kebijakan teknis daerah di bidang pengendalian penduduk, sistem informasi keluarga, Penyuluhan, advokasi dan Penggerakan di Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga;
 - c. melaksanakan Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK) di Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga;
 - d. melaksanakan kebijakan teknis daerah di bidang pemberdayaan keluarga sejahtera melalui usaha mikro keluarga;
 - e. mengoordinasikan dan melaksanakan pembinaan ketahanan keluarga dan pemberdayaan masyarakat;
 - f. melaksanakan kebijakan teknis daerah di bidang Bina Keluarga Lansia dan rentan;
 - g. melaksanakan kebijakan teknis daerah di bidang Bina Keluarga Balita;
 - h. mengoordinasikan dan memverifikasi serta mengadakan rapat tim pemilihan pemenang terbaik Kader Bina Keluarga Balita (BKB), Kelompok Bina Keluarga Lansia (BKL), Keluarga Harmonis Sejahtera, Keluarga Berencana Lestari Teladan Terpilih, Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP);

- i. merencanakan dan mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan pelatihan Peningkatan Kualitas Lingkungan Keluarga (PKLK);
- j. mengatur dan melaksanakan kegiatan pelatihan Peningkatan Kualitas Lingkungan Keluarga (PKLK);
- k. mengoreksi dan mengevaluasi laporan hasil kegiatan pelatihan Peningkatan Kualitas Lingkungan Keluarga (PKLK);
- l. melaksanakan kebijakan teknis daerah di bidang pembinaan ketahanan remaja;
- m. mengoordinasikan, mengawasi dan melaksanakan kegiatan Sosialisasi Kesehatan Reproduksi Remaja, bekerja sama dengan Kelompok Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R);
- n. mengikuti dan mengadiri Hari Keluarga/Hari Keluarga Tingkat Nasional dan Provinsi; dan
- o. melaksanakan pemantauan dan evaluasi di Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga.

1. Pejabat Fungsional Pemberdayaan Keluarga Sejahtera

- (1) Pejabat Fungsional keluarga sejahtera mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi program Pemberdayaan Keluarga Sejahtera.
- (2) Uraian tugas sebagai berikut :
 - a. Merencanakan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan penyusunan program kerja tahunan, program Pemberdayaan Keluarga Sejahtera;
 - b. Merencanakan program dan kegiatan pemberdayaan keluarga sejahtera;
 - c. Mengatur dan mengembangkan kemitraan usaha sumber permodalan dan jaringan pemasaran bagi produksi program pemberdayaan ekonomi keluarga dan masyarakat;
 - d. Melakukan dan memberikan upaya terciptanya keterpaduan dan pemberdayaan masyarakat;
 - e. Mengatur koordinasi dan kerjasama dengan unit kerja terkait lainnya dalam kegiatan motivasi untuk peningkatan dan pengembangan wawasan program ketahanan keluarga dan pemberdayaan masyarakat;

- f. Melaksanakan pembinaan teknis peningkatan pengetahuan, keterampilan, kewirausahaan dan manajemen usaha bagi keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera I alasan ekonomi dalam kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) skala Daerah;
- g. Melaksanakan penyusunan pengembangan UPPKS sebagai lembaga ekonomi keuangan mikro dan penyusunan kriteria dalam pengembangan keterampilan anggota UPPKS; melaksanakan penyerasian kriteria pemberdayaan ekonomi keluarga dan penyerasian indikator keluarga sejahtera dan kriteria pembinaan keluarga rentan;
- h. Melaksanakan penetapan syarat pengendalian dan penyaluran kredit bagi usaha dan peningkatan keterampilan;
- i. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam menetapkan kriteria pemberian sertifikasi kelayakan usaha, pengembangan kualitas produksi dan penetapan Skim Kredit bagi kelompok UPPKS;
- j. Melaksanakan kegiatan pendataan keluarga; dan
- k. Mengevaluasi program Pemberdayaan Keluarga Sejahtera.

1. Pejabat Fungsional Ketahanan Keluarga, Balita, Anak dan Lansia

- (1) Pejabat Fungsional Bina Ketahanan Keluarga, Balita, Anak dan Lansia mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi program Bina Ketahanan Keluarga, Balita, Anak dan Lansia.
- (2) Uraian tugas sebagai berikut :
 - a. Merencanakan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan penyusunan program kerja tahunan, program Bina Ketahanan Keluarga, Balita, Anak dan Lansia;
 - b. Menyelenggarakan kegiatan sosialisasi/penyuluhan, pengembangan dan pembinaan peningkatan ketahanan keluarga, balita, anak dan lansia;
 - c. Melaksanakan penyiapan sistem pembinaan program dan pengembangan ketahanan keluarga;

- d. Mengatur dan melakukan bimbingan dan Pembinaan terhadap Kelompok Bina Keluarga Balita (BKB);
- e. Merencanakan dan melakukan bimbingan dan Pembinaan terhadap Kelompok Bina Keluarga Lansia (BKL);
- f. Merencanakan dan melakukan Pembinaan dan bimbingan pemberdayaan masyarakat dengan sasaran Kelompok Bina Lingkungan Keluarga (BLK);
- g. Mengoordinasikan dan melakukan pembentukan kelompok Tri Bina, BKB, BKR dan BKR percontohan; dan
- h. Mengevaluasi dan melakukan pemilihan terhadap program Bina Ketahanan Keluarga, Balita, Anak dan Lansia.

2. Pejabat Fungsional Bina Ketahanan Remaja

- (1) Pejabat Fungsional Bina Ketahanan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi program Bina Ketahanan Remaja.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. Merencanakan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan penyusunan program kerja tahunan, program Bina Ketahanan Remaja;
 - b. Merencanakan kegiatan dan program Kesehatan Reproduksi Remaja dan Partisipasi Pria;
 - c. Mengatur dan melakukan bimbingan dan Pembinaan terhadap Kelompok Pusat Informasi dan Konseling (PIK-R);
 - d. Mengoordinasikan serta melakukan bimbingan dan Pembinaan terhadap Kelompok Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R);
 - e. Mengoordinasikan serta melakukan bimbingan dan Pembinaan terhadap Kelompok Bina Keluarga Remaja (BKR);
 - f. Merencanakan dan melakukan sosialisasi dan Pembinaan terhadap Kelompok Pusat Informasi dan Konseling (PIK-R);
 - g. Melakukan dan mengembangkan kemitraan dengan Organisasi, LSM dan Dinas Instansi lain;
 - h. Melakukan dan memberikan upaya terciptanya keterpaduan dan pemberdayaan PIK R;

- i. Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan unit kerja terkait lainnya dalam kegiatan motivasi untuk peningkatan dan pengembangan wawasan program kesehatan Reproduksi Remaja, pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya NAPZA ;
- j. Mengoordinasikan dan melakukan Pelatihan kepada Pendidik Sebaya, Konselor Sebaya;
- k. Mengoordinasikan dan melakukan pembentukan kelompok PIK Remaja; dan Mengevaluasi program Bina Ketahanan Remaja.

Kepala Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Kualitas Keluarga

- (1) Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Kualitas Keluarga mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang penyiapan bahan dalam perumusan kebijakan, monitoring dan mengendalikan serta mengevaluasi penyelenggaraan Program Pelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan Bidang Ekonomi, Sosial, Politik dan Hukum serta Kualitas Keluarga, Data dan Informasi.
- (2) Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Kualitas Keluarga dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang tugasnya;
 - b. pelaksanaan kebijakan berdasarkan bidang tugasnya;
 - c. pelaksanaan pembinaan kegiatan sesuai bidang tugasnya; dan d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sesuai bidang tugasnya.
- (3) Uraian tugas sebagai berikut:
 - a. mengoordinir kegiatan pengumpulan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan, penyusunan rencana program dan kegiatan tahunan Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Kualitas Keluarga;
 - b. mengoordinir kegiatan bimbingan manajemen usaha dan keterampilan bagi perempuan dalam mengelola usaha;
 - c. mengoordinir kegiatan pendidikan dan pelatihan peningkatan peran serta dan kesetaraan gender;
 - d. mengoordinir kegiatan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan, pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender di bidang ekonomi;
 - e. mengoordinir kegiatan pembinaan kepada kelompok organisasi perempuan;

- f. mengoordinir kegiatan Gerakan Sayang Ibu (GSI);
- g. mengoordinir kegiatan advokasi kebijakan penghapusan buta aksara perempuan;
- h. mengoordinir kegiatan pemberdayaan lembaga yang berbasis gender;
- i. mengoordinir kegiatan advokasi, fasilitasi pengarusutamaan gender bagi perempuan;
- j. mengoordinir kegiatan pemetaan potensi organisasi dan lembaga masyarakat;
- k. mengoordinir kegiatan pendataan posisi perempuan di bidang politik dan jabatan publik;
- l. mengoordinir kegiatan pemutakhiran, pengolahan dan penyediaan data keluarga; dan
- m. melaksanakan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program di bidang ekonomi, sosial, politik, hukum dan kualitas keluarga.

(1) Penggerak Swadaya Masyarakat Pelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan Bidang Ekonomi

1. Penggerak Swadaya Masyarakat Pelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan Bidang Ekonomi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi program Pelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan Bidang Ekonomi.
2. Uraian tugas sebagai berikut :
 - a. Merencanakan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan penyusunan program kerja tahunan, program Pelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan Bidang Ekonomi;
 - b. Melaksanakan kegiatan bimbingan manajemen usaha dan keterampilan bagi perempuan dalam mengelola usaha dan keterampilan;
 - c. Fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender di bidang ekonomi;
 - d. Melaksanakan pendidikan dan pelatihan peningkatan peran serta dan kesetaraan gender;

- e. Menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender di bidang ekonomi;
- f. Menyiapkan dan melaksanakan standarisasi lembaga penyedia layanan perempuan di bidang ekonomi;
- g. Menyusun meteri RAKERDA Seksi Pelembagaan Pengarus-utamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan Bidang Ekonomi; dan
- h. Mengevaluasi program Pelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan Bidang Ekonomi.

(2) Penggerak Swadaya Masyarakat Pelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan Bidang Sosial, Politik dan Hukum

1. Penggerak Swadaya Masyarakat Pada Bidang Kualitas Hidup Perempuan Dan Kualitas Keluarga mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, Norma Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) serta pemantauan dan evaluasi program Pelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan Bidang Bidang Sosial, Politik dan Hukum.
2. Uraian tugas sebagai berikut :
 - a. Merencanakan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan penyusunan program kerja tahunan, program Pelembagaan Pengarus-utamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan Bidang Sosial, Politik dan Hukum;
 - b. Melaksanakan pembinaan kepada kelompok organisasi perempuan yang ada di Kabupaten, Kecamatan, Kelurahan dan Desa;
 - c. Melaksanakan Kegiatan Rapat Koordinasi Gerakan Sayang Ibu (GSI)
 - d. Melaksanakan Kegiatan Advokasi Kebijakan Penghapusan Buta Aksara Perempuan;
 - e. Melaksanakan kegiatan Sosialisasi Kesetaraan Gender Pemberdayaan Perempuan dan Anak;
 - f. Melaksanakan Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Yang Berbasis Gender;
 - g. Melakukan Kegiatan Advokasi Fasilitasi Pengarusutamaan Gender Bagi Perempuan;
 - h. Melaksanakan Kegiatan Pemetaan Potensi Organisasi dan Lembaga Masyarakat;

- i. Melaksanakan kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender;
- j. Melaksanakan kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan;
- k. Menyusun meteri RAKERDA Seksi Pelembagaan Pengarus-utamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan Bidang Sosial, Politik dan Hukum; dan
- l. Mengevaluasi program Pelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan Bidang Bidang Sosial, Politik dan Hukum.

(3) Penggerak Swadaya Masyarakat Pelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan Bidang Kualitas Keluarga, Data dan Informasi

1. Penggerak Swadaya Masyarakat Seksi Pelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan Bidang Kualitas Keluarga, Data dan Informasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi program Pelembagaan Pengarus-utamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan Bidang Kualitas Keluarga, Data dan Informasi.
2. Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. Merencanakan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan penyusunan program kerja tahunan, program Pelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan Bidang Kualitas Keluarga, Data dan Informasi;
 - b. Menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama baik di lingkungan Dinas maupun dengan instansi terkait di bidang pengumpulan dan pengolahan data;
 - c. Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan dan pengembangan informasi serta data keluarga skala Daerah;
 - d. Menyiapkan bahan penetapan perkiraan sasaran pengembangan informasi serta data mikro kependudukan dan keluarga skala Daerah;
 - e. Melaksanakan pemutakhiran, pengolahan, dan penyediaan data keluarga;
 - f. Menyusun meteri RAKERDA Seksi Pelembagaan Pengarus-utamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan Bidang Kualitas Keluarga, Data dan Informasi; dan

- g. Mengevaluasi program Pelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan Bidang Kualitas Keluarga, Data dan Informasi.

F. Kepala Bidang Perlindungan Hak Perempuan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak

- (1) Kepala Bidang Perlindungan Hak Perempuan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang penyiapan bahan dalam perumusan kebijakan, monitoring dan mengendalikan serta mengevaluasi penyelenggaraan Program Perlindungan Perempuan, Perlindungan, Pengasuhan, Kesehatan Dasar, Pendidikan dan Kesejahteraan Anak, Data Kekerasan Perempuan dan Anak.
- (2) Uraian tugas sebagai berikut :
- a. Mengoordinasikan kegiatan pengumpulan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan, penyusunan rencana program dan kegiatan tahunan Bidang Perlindungan Hak Perempuan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak;
 - b. mengoordinasikan dan mengendalikan Kegiatan pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A);
 - c. Mengoordinasikan dan mengendalikan Kegiatan Penguatan kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
 - d. Mengoordinasikan dan pengendalian Penguatan kapasitas dan jaringan kelembagaan Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - e. Mengoordinasikan penyusunan data terpilah gender dan anak;
 - f. Mengoordinasikan dan mengendalikan kegiatan fasilitasi pengelola terbaik program Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - g. Mengoordinasikan pembentukan forum Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; di Tingkat Kecamatan;
 - h. Mengoordinasikan Kegiatan pelatihan bagi pendamping korban KDRT;
 - i. Mengoordinasikan kegiatan sosialisasi perlindungan tenaga kerja perempuan;
 - j. Mengoordinasikan dan mengendalikan kegiatan pendataan KDRT;
 - k. Mengoordinasikan penyusunan Profil perlindungan perempuan lansia cacat

- l. Mengoordinasikan kegiatan sosialisasi Undang-Undang tentang Penghapusan KDRT dan Perlindungan Anak;
- m. Mengoordinasikan kegiatan sosialisasi Pengarusutamaan Hak Sipil Anak;
- n. Mengoordinasikan rapat koordinasi dan rapat kerja program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- o. Mengoordinasikan dan mengendalikan kegiatan pembinaan organisasi perempuan ; dan
- p. Melaksanakan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program Perlindungan Perempuan, Perlindungan, Pengasuhan, Kesehatan Dasar, Pendidikan dan Kesejahteraan Anak, Data Kekerasan Perempuan dan Anak.

1. Jabatan Fungsional Perlindungan Perempuan

- (1) Jabatan Fungsional Perlindungan Perempuan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi program Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. Merencanakan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan penyusunan program kerja tahunan, program Perlindungan, dan Pemberdayaan Perempuan;
 - b. Melaksanakan fasilitasi pengintegrasian kebijakan daerah tentang perlindungan perempuan terutama perlindungan terhadap kekerasan, tenaga kerja perempuan, perempuan lanjut usia dan penyandang cacat, dan perempuan di daerah konflik dan daerah yang terkena bencana skala daerah;
 - c. Mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan terutama perlindungan terhadap kekerasan, tenaga kerja perempuan, perempuan lanjut usia dan penyandang cacat dan perempuan di daerah konflik dan daerah yang terkena bencana skala daerah;
 - d. Melaksanakan fasilitasi pengelola terbaik program pemberdayaan perempuan;
 - e. Melaksanakan kegiatan pelatihan bagi pendamping korban kekerasan dalam rumah tangga;

- f. Melaksanakan sosialisasi kebijakan perlindungan tenaga kerja perempuan;
- g. Penyusunan profil perlindungan perempuan lansia dan cacat;
- h. Melaksanakan sosialisasi tentang penghapusan KDRT;
- i. Melaksanakan kegiatan pembinaan organisasi perempuan;
- j. Menyusun materi Rakerda Seksi Perlindungan Perempuan; dan
- k. Mengevaluasi program Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan.

2. Jabatan Fungsional Perlindungan, Pengasuhan, Kesehatan Dasar, Pendidikan dan Kesejahteraan Anak

- (1) Jabatan Fungsional Penyuluh sosial Perlindungan, Pengasuhan, Kesehatan Dasar, Pendidikan dan Kesejahteraan Anak mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi program Perlindungan, Pengasuhan, Kesehatan Dasar, Pendidikan dan Kesejahteraan Anak.
- (2) Uraian tugas sebagai berikut :
 - a. Merencanakan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan penyusunan program kerja tahunan, program Perlindungan, Kesehatan Dasar, Pendidikan dan Kesejahteraan anak;
 - b. Melaksanakan persiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan koordinasi, advokasi, sosialisasi, fasilitasi tentang perdagangan anak, pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap anak, anak bermasalah dengan hukum, sosial anak, perlindungan hak sipil dan partisipasi anak;
 - c. Melaksanakan pengintegrasian hak-hak anak dalam kebijakan dan program pembangunan skala Daerah;
 - d. Menyusun data terpilah gender dan anak;
 - e. Melaksanakan kegiatan peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan perlindungan anak;
 - f. Memfasilitasi pelaksanaan pembentukan Forum Perlindungan anak di tingkat Kecamatan;
 - g. Melaksanakan sosialisasi tentang perlindungan anak dan pengarusutamaan anak: dan

- h. Mengevaluasi program Perlindungan, Pengasuhan, Kesehatan Dasar, Pendidikan dan Kesejahteraan Anak.

3. Jabatan Fungsional Data Kekerasan Perempuan dan Anak

(1) Jabatan Fungsional Penyuluh sosial Bidang Perlindungan hak Perempuan, Perlindungan dan pemenuhan Hak Anak mempunyai tugas penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi program Data Kekerasan Perempuan dan Anak.

(2) Uraian tugas sebagai berikut :

- a. Merencanakan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan penyusunan program kerja tahunan, program Data Kekerasan Perempuan dan Anak;
- b. Melaksanakan penyusunan kebijakan dan melaksanakan kebijakan tentang data Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak/KDRT;
- c. Melaksanakan sosialisasi pencatatan dan pelaporan KDRT;
- d. Menyiapkan bahan penetapan perkiraan sasaran pengembangan data dan informasi Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak/KDRT;
- e. Melaksanakan operasional sistem data dan informasi manajemen program penanggulangan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak/KDRT;
- f. Melaksanakan pemutakhiran, pengolahan, dan penyediaan data Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak/KDRT;
- g. Melaksanakan pengelolaan data dan informasi Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak/KDRT, sebagai dasar untuk pengembangan manajemen penanggulangan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak/KDRT;
- h. Melaksanakan pemanfaatan data dan informasi program data kekerasan, terhadap Perempuan dan Anak untuk mendukung pembangunan daerah; dan
- i. Mengevaluasi program Data Kekerasan Perempuan dan Anak.

4. Lingkungan Strategis yang berpengaruh

a. Pengaruh Lingkungan Internal

1. Kekuatan (Strength)
 - a. Adanya pemahaman para pegawai terhadap Visi dan Misi yang diemban.
 - b. Adanya motivasi, disiplin dan etos kerja yang tinggi.
 - c. Adanya peraturan perundang-undangan KB dan PP dan PPPA
 - d. Adanya prosedur dan mekanisme kerja.
 - e. Kuatnya kelembagaan dan jaringan KB.
 2. Kelemahan (Weaknes)
 - a. Kualitas tenaga teknis fungsional di lapangan terbatas.
 - b. Keterbatasan dukungan sarana dan prasarana kerja dan anggaran.
 - c. Kurang memadainya jumlah pegawai.
 - d. Pelayanan KB yang berkualitas dan intensif belum optimal menjangkau sampai ke pelosok desa, terutama di sepanjang DAS (Daerah Aliran Sungai) Barito.
- b. Pengaruh Lingkungan Eksternal**
1. Peluang (opportunity)
 - a. Cukup tinggi partisipasi tokoh masyarakat mendukung program Dinas Pengendalian Penduduk, KB dan PPPA.
 - b. Adanya kebijakan Pemerintah Pusat berupa peraturan perundang-undangan tentang KB dan PP.
 - c. Adanya kebijakan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten berupa Peraturan Daerah mendukung KB dan PP.
 - d. Koordinasi lintas sektoral/program cukup baik dengan instansi pemerintah, swasta/perusahaan dan organisasi social kemasyarakatan.
 - e. Adanya peluang diklat penjenjangan dan teknis bagi pegawai.
 - f. Kebijakan kesetaraan gender dan keadilan gender telah tertuang dalam RPJMD, memberikan peluang untuk meningkatkan kesetaraan gender di daerah.
 - g. Terbukanya peluang kerjasama antara pemerintah daerah dengan lembaga PBB dalam pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan dan anak, seperti UNICEF dan UNDP.
 - h. Komitmen Pemerintah Daerah dalam mendukung pelaksanaan kesepakatan internasional yang telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia dalam peningkatan PPPA (meratifikasi Ratifikasi Konvensi CEDAW, Rencana Aksi Beijing, Konvensi Hak Anak (KHA), Konvensi ILO tentang Ketenagakerjaan, Konvensi Hyogo tentang Pengurangan

Resiko Bencana, dan Kesepakatan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG`s) Tahun (2015-2030).

- i. Banyaknya potensi kelembagaan yang memiliki kepedulian terhadap kasus-kasus perempuan dan anak yang dapat dioptimalkan perannya dalam penanganan kasus terkait perempuan dan anak.
 - j. Adanya dukungan kebijakan dalam pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak memberikan peluang dalam peningkatan kualitas pemenuhan hak anak.
 - k. Banyaknya potensi organisasi kemasyarakatan, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan dunia usaha yang dapat dioptimalkan untuk mendukung pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
2. Tantangan
- a. Tingginya tuntutan kepedulian masyarakat terhadap isu-isu kependudukan dan reproduksi.
 - b. Tingkat kesadaran dan pengetahuan masyarakat makin maju dalam berbagai bidang.
 - c. Tingkat kompetensi pegawai cukup tinggi.
 - d. Tingkat persaingan masyarakat untuk menjadi teladan/berprestasi Dinas Dalduk KB dan PPPA cukup tinggi.
 - e. Tingkat kemajuan teknologi komunikasi informasi dan mobilisasi penduduk yang dinamis.
 - f. Tuntutan masyarakat terhadap kesetaraan gender dalam berbagai aspek pembangunan.
 - g. Kurangnya keakuratan data/informasi korban tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak.
 - h. Kurangnya pemahaman dan komitmen para pelaku pembangunan tentang pentingnya pengintegrasian gender dalam berbagai tahapan
 - i. Kurangnya Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG) di berbagai bidang pembangunan, di Kabupaten Barito Utara.
 - j. Kurangnya pemahaman masyarakat dan dunia usaha tentang pentingnya kesetaraan gender.
 - k. Pembangunan jaringan antar kelompok perempuan Indonesia. legislatif sebagai prasyarat keikutsertaan dalam pemilihan umum.
 - l. Kurangnya kapasitas perempuan, Sehingga Perlu dilakukan Peningkatan kapasitas perempuan termasuk perempuan dari kelompok marginal dan rentan, dalam rangka pemenuhan hak politik termasuk

- sebagai kader atau calon anggota legislatif, serta sebagai pengambil keputusan di eksekutif dan yudikatif.
- m. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya keterwakilan perempuan dalam partai politik dan sebagai anggota legislatif
 - n. Kurangnya pemahaman dan komitmen para pengambil keputusan tentang pentingnya peran perempuan dalam berbagai tahapan dan proses pembangunan di semua bidang.
 - o. Kurangnya Kesadaran dari Masing Individu untuk Mengupdate data dan berkoordinasi dengan OPD Terkait.
 - p. Masih rendahnya Sumbangan pendapatan perempuan dalam keluarga
 - q. Belum adanya pemberdayaan perempuan terhadap lansia perempuan
 - r. Belum adanya pemberdayaan perempuan terhadap perempuan penyandang disabilitas
 - s. Belum efektifnya pelaksanaan tugas-tugas pokja PUG
 - t. Masih tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan
 - u. Masih terjadinya kasus perdagangan perempuan
 - v. Belum optimalnya perlindungan perempuan pada situasi bencana
 - w. Persentase perempuan yang mendapatkan perlindungan pada situasi konflik
 - x. Belum optimalnya penanganan terhadap buruh migran perempuan bermasalah
 - y. Belum maksimalnya penanganan dan perlindungan terhadap perempuan korban tindak kekerasan dan tindak pidana perdagangan orang
 - z. Masih kurangnya partisipasi lembaga masyarakat dalam terhadap perempuan
 - aa. Belum tersedianya lembaga layanan peningkatan kualitas keluarga
 - bb. Belum adanya dimilinya pusat pembelajaran keluarga (PUSPAGA) yang sesuai dengan standar
 - cc. Belum maksimalnya ketersediaan data gender dan anak
 - dd. Belum maksimalnya pemenuhan hak anak dan implementasi Kabupaten layak anak
 - ee. Masih kurangnya Forum Anak tingkat Kecamatan dan Kelurahan yang terbentuk
 - ff. Masih terbatasnya Ruang Bermain Ramah Anak (RBRA)
 - gg. Belum adanya Pusat Informasi Sahabat Anak (PISA) sesuai standar

- hh. Belum adanya Pusat Kreativitas Anak (PKA) sesuai standar
- ii. Jumlah layanan kesehatan (Puskesmas dan Rumah Sakit) Ramah Anak masih terbatas
- jj. Jumlah Sekolah Ramah Anak (SRA) (SD, MI, SMP, MTs) masih terbatas
- kk. Belum semua lembaga pengasuhan alternatif ramah anak
- ll. Masih tinggi kasus kekerasan terhadap anak
- mm. Adanya kasus anak yang berhadapan dengan hukum
- nn. Masih adanya pekerja anak
- oo. Belum maksimalnya perlindungan khusus terhadap anak
- pp. Masih adanya kasus pelantaran anak
- qq. Masih kurangnya partisipasi lembaga masyarakat dalam perlindungan khusus terhadap anak
- rr. Belum terlaksananya kegiatan perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat (PATBM)

c. Sumber Daya Manusia

Kekuatan sumber daya personil Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Barito Utara pada Tahun 2023 adalah sebagaimana disajikan pada matrik sebagai berikut :

TABEL 1.2
KEKUATAN SUMBER DAYA PERSONIL
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN BARITO UTARA PADA TAHUN 2023

Non ASN	ASN		Jenis Kelamin		Pendidikan							JUMLAH PEGAWAI
	PNS	P3K			L	P	S-2	S-1	D-IV	D-III	SLTA	
21	40	8	29	41	9	31	1	15	13	0	0	70

Kekuatan sumber daya personil Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak I, Kabupaten Barito Utara pada Tahun 2023 adalah Non PNS dan ASN berjumlah 70 orang yang terdiri dari PNS Daerah 40 orang dan Pejabat Fungsional PKB berstatus P3K sebanyak 8 orang serta Pejabat Fungsional PKB yang Status Kepegawaiannya

Pusat sebanyak 8 orang, yang terdiri dari pejabat Struktural/ Eselon sebanyak 9 orang, Pejabat Fungsional 8 orang, Koordinator Satuan Pelayanan di Lapangan 3 orang, Staf Pelaksana 8 orang, Tenaga honorer 21 orang.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, mencakup hal-hal sebagai berikut :

1. Aspek akuntabilitas kinerja bagi keperluan eksternal organisasi dimana Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2023 adalah sebagai sarana pertanggungjawaban capaian kinerja yang diperoleh selama tahun 2023. Esensi capaian kinerja yang dilaporkan merujuk pada visi dan misi, dan tujuan strategis yang dapat dicapai.
2. Aspek manajemen kinerja bagi keperluan internal organisasi, dan sebagai sarana evaluasi pencapaian kinerja oleh manajemen Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, untuk upaya-upaya perbaikan di masa mendatang. Juga dapat sebagai dasar pengambilan keputusan untuk perbaikan dalam mencapai penghematan, efisiensi dan efektifitas pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi dalam upaya mencapai visi dan misi serta memberikan masukan bagi perencanaan jangka pendek dan jangka menengah.

D. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Pada dasarnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) ini mengkomunikasikan pencapaian kinerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak selama Tahun 2023. Capaian kinerja (Performance Result) tahun 2023 dibandingkan dengan Rencana Kinerja (Performance Plan) Tahun 2023 sebagai tolak ukur keberhasilan tahunan organisasi.

Analisa atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini memungkinkan diidentifikasi sejumlah celah kinerja (Performance gap) bagi perbaikan kinerja di masa mendatang. Sistematika penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP).

Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tahun 2023 sebagai berikut :

DINAS DALDUK KB DAN PPPA 2023

- KATA PENGANTAR
- DAFTAR ISI
- IKHTISAR EKSEKUTIF
- BAB I PENDAHULUAN
 - A. Latar Belakang
 - B. Gambaran Umum Organisasi
 - C. Maksud dan Tujuan
 - D. Sistematika Penyajian
- BAB I PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA
 - A. Perencanaan Kinerja
 - B. Perjanjian Kinerja
- BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
 - A. Pengukuran Kinerja
 - B. Analisis Capaian Kinerja
- BAB IV PENUTUP
- LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Rencana strategis merupakan proses berkelanjutan yang sistematis mulai dari pembuatan keputusan yang beresiko, dengan memanfaatkan sebanyak-banyaknya pengetahuan, antisipatif dan mengorganisasikannya secara sistematis untuk usaha-usaha

melaksanakan keputusan tersebut dan mengukur hasilnya melalui umpan balik yang sistematis.

Rencana strategis merupakan wujud nyata dari aplikasi visi dan misi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada hakekatnya merupakan upaya terencana dan sistematis untuk meningkatkan kinerja yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama satu sampai lima tahun ke depan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang mungkin timbul. Arah yang ingin dicapai dan kemana lembaga ini dibawa telah dituangkan dalam Renstra.

Sebagai acuan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak memuat beberapa hal sebagai berikut :

A. VISI DAN MISI

1. VISI

Dalam mengantisipasi tantangan ke depan menuju kondisi yang diinginkan, Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai organisasi yang berada dalam jajaran Pemerintah Kabupaten Barito Utara perlu secara terus menerus mengembangkan peluang dan inovasi baru. Perubahan tersebut harus disusun dalam tahapan yang terencana, konsisten dan berkelanjutan sehingga dapat meningkatkan Akuntabilitas Kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil atau manfaat. Sehubungan dengan itu Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak harus mempunyai visi sebagai cara pandang jauh ke depan tentang ke mana Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak akan diarahkan dan apa yang akan dicapai agar dapat eksis, antisipatif, dan inovatif.

Visi adalah pandangan jauh ke depan, kemana dan bagaimana Instansi Pemerintah harus dibawa bekerja dan berkarya agar tetap konsisten dan eksis, inovatif serta produktif juga merupakan suatu gambaran yang manantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita-cita yang ingin diwujudkan oleh instansi pemerintah.

Visi Kepala daerah dan wakil kepala daerah Terpilih dalam RPJMD adalah :

“Terwujudnya Masyarakat Barito Utara yang Religius, Mandiri dan Sejahtera, melalui Percepatan Peningkatan Pembangunan di Bidang

Sumber Daya Manusia, Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan”

Unsur visi yang terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah Masyarakat Barito Utara yang mandiri dan Masyarakat Barito Utara yang sejahtera yang berarti Dalam rangka pencapaian visi diatas Pembangunan lima tahun mendatang diharapkan dapat menghasilkan kemandirian pada tataran masyarakat yaitu masyarakat yang mempunyai kemampuan untuk mencukupi kebutuhan hidupnya dengan layak; dan Pembangunan lima tahun mendatang diharapkan mampu meningkatkan kualitas kesejahteraan masyarakat lahir dan batin, masyarakat dapat tercukupi kebutuhan hak dasarnya, baik di bidang sosial, ekonomi dan budaya, terutama pangan, sandang dan papan, pelayanan pendidikan, kesehatan secara merata maupun memiliki pendapatan secara layak. Masyarakat yang sejahtera adalah masyarakat yang sudah terpenuhi sebagian besar kebutuhan hidupnya, baik kebutuhan materi juga kebutuhan mental spiritual, telah berada dalam kondisi aman dan sentosa (terlepas dari segala gangguan dan kesulitan), makmur (telah terpenuhinya atau tercukupinya seluruh kebutuhan dasarnya) sesuai dengan standar hidup yang layak bagi kemanusiaan, sehingga dapat memberikan makna dan arti penting kehadiran masyarakat Barito Utara bagi daerah lain di Provinsi Kalimantan Tengah maupun pada dataan nasional

Dengan visi tersebut diharapkan segala aktifitas dan kinerja serta pengelolaan sumber daya dapat mengarah dan mendorong bagaimana mewujudkan suatu kondisi kesetaraan dan keadilan gender dalam berbagai aspek serta perlindungan anak di masyarakat guna mencapai ketahanan dan kemandirian keluarga, untuk mencapai keluarga bahagia dan sejahtera.

2. MISI

Misi pembangunan jangka menengah dalam RPJMD adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan Infrastruktur dan Ketersediaan Energi
2. Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan
3. Peningkatan Ekonomi Masyarakat
4. Peningkatan Pengelolaan Sosial, Budaya, Pariwisata dan Lingkungan Hidup
5. Peningkatan Pelayanan Publik melalui Tata Kelola Kepemerintahan yang baik (Good Governance) .

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mendukung pencapaian misi ke 2. Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan 3.

Peningkatan Ekonomi Masyarakat 4. Peningkatan Pengelolaan Sosial, Budaya, Pariwisata dan Lingkungan Hidup, dari RPJMD, Adapun tujuan yang terkait dengan pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah Terwujudnya sumberdaya manusia yang berkualitas, berdaya saing dan sejahtera, Meningkatnya pertumbuhan dan pemerataan ekonomi, dapat mengembangkan nilai – nilai sosial budaya setempat untuk menciptakan kondisi sosial budaya yang mantap dan kondusif dalam rangka mendorong proses pembangunan. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup, sosial kemasyarakatan yang tenteram harmonis dan berbudaya. dengan sasaran Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat, Meningkatnya sektor koperasi dan usaha kecil menengah, perdagangan serta industri, Meningkatnya ketertiban masyarakat. Menurunnya penyanggah masalah sosial. Meningkatnya kualitas penerapan Reformasi Birokrasi. Meningkatnya kualitas penerapan manajemen kinerja. Meningkatnya kualitas pemberian layanan publik, Meningkatnya pengelolaan keuangan dan asset daerah

B. TUJUAN DAN SASARAN

Telah ditetapkan tujuan dan sasaran adalah untuk memberikan arah, pedoman dan landasan bagi pimpinan, staf dan seluruh pegawai dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi agar sesuai dengan visi dan misi dan diharapkan dapat meningkatkan semangat dalam percepatan pelaksanaan pembangunan di bidang Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dimasa yang akan datang.

a. Tujuan :

1. Meningkatkan pembangunan Keluarga yang holistic integrative sesuai siklus
2. Mengendalikan Laju Pertumbuhan Penduduk dan meningkatkan Contraceptive Prevalence Rate (CPR) Dengan Meningkatkan Pelayanan KB
3. Meningkatkan Implementasi Pengarusutamaan Gender, Meningkatkan peran perempuan dalam Jabatan public dan pendapatan keluarga, Berkurangnya kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO,
4. Meningkatkan Implementasi Kabupaten Layak Anak, Berkurangnya kasus kekerasan terhadap anak

b. Sasaran :

1. Meningkatnya pembangunan Keluarga yang holistic integrative sesuai siklus
2. Meningkatnya Pertumbuhan Penduduk dan meningkatkan Contraceptive Prevalence Rate (CPR) Dengan Peningkatan Pelayanan KB

3. Meningkatnya Implementasi Pengarusutamaan Gender, Peningkatan peran perempuan dalam Jabatan public dan pendapatan keluarga, Berkurangnya kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO,
4. Meningkatnya Implementasi Kabupaten Layak Anak, Berkurangnya kasus kekerasan terhadap anak

C. CARA PENCAPAIAN TUJUAN DAN SASARAN

Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka strategi yang ditempuh adalah merumuskan kebijakan program dan kegiatan antara lain sebagai berikut :

STRATEGI

Strategi yang digunakan dalam rangka pencapaian sasaran adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan Koordinasi dengan Perangkat Daerah Terkait Isu Kependudukan
2. Peningkatan kualitas pelayanan KB
3. Memperkuat sistem penyediaan, pemutakhiran, Data Kependudukan
4. Peningkatan Koordinasi dengan Perangkat Daerah Terkait Pengendalian Contraceptive Prevalence Rate (CPR)
5. Peningkatan Koordinasi dengan Perangkat Daerah Terkait Meningkatnya Cakupan Penyelenggaraan Keluarga Sejahtera dan Kelompok Kegiatan yang ber-KB)
6. Optimalisasi peran kelembagaan dalam pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga
7. Memperkuat sistem penyediaan, pemutakhiran, dan pemanfaatan data pilah gender
8. Peningkatan kapasitas perempuan dalam kehidupan politik dan sosial budaya;
9. Meningkatnya kualitas hidup perempuan melalui pemberian pelatihan keterampilan dan bantuan alat.
10. Menyusun, mereview, mengkoordinasikan, dan mengharmonisasikan berbagai kebijakan perlindungan khusus dan Pemenuhan Hak anak.
11. Menyusun, mereview, mengharmonisasikan dan mengkoordinasikan c berbagai kebijakan perlindungan perempuan dan Anak dari berbagai tindak kekerasan.

TABEL 2.1
SASARAN STRATEGIS ,INDIKATOR KINERJA UTAMA,dan
PENJELASAN/FORMULA

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan/Formula
1.	Menyelenggarakan pembangunan keluarga yang holistic integrative sesuai siklus hidup	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	$iBangga = \frac{\text{Indeks Ketertarikan} + \text{Indeks Kemandirian} + \text{Indeks Kebahagiaan}}{3}$
2	Mengendalikan Laju Pertumbuhan Penduduk dan Meningkatnya Contraceptive Prevalence Rate (CPR) dan Peningkatan Pelayanan KB	Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern/modern Contraceptive (mCPR)	PA(Peserta KB Aktif)/PUS (Pasangan Usia Subur) x 100 %
3	Meningkatkan Implementasi Pengarusutamaan Gender, Meningkatkan peran perempuan dalam Jabatan public dan pendapatan keluarga,Berkurangnya kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO,	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Makna Indikator: IDG adalah merupakan indikator komposit untuk mengukur peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik. IDG difokuskan pada partisipasi untuk mengukur ketimpangan gender pada bidang -bidang kunci dalam partisipasi ekonomi dan politik. IDG: 1/3 (Ipar+IDM+Lin -Dist) Ipar= indeks keterwakilan di parlemen IDM= indeks pengambilan keputusan Linc= indeks distribusi pendapatan.
4	Meningkatkan Implementasi Kabupaten Layak Anak, Berkurangnya kasus kekerasan terhadap anak	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	$IPA = \sum_{j=1}^5 (W_j \times \text{Indeks } K_j)$ W_j : Bobot kluster ke-j $\text{Indeks } K_j$: nilai indeks kluster ke-j IPA : Indeks Perlindungan Anak

D. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Perjanjian Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Barito Utara Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

TABEL 2.2

SASARAN STRATEGIS ,INDIKATOR KINERJA UTAMA Jabatan Fungsional Penyuluh Sosial Bidang Perlindungan Hak Perempuan, Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Anak

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Menyelenggarakan pembangunan keluarga yang holistic integrative sesuai siklus hidup	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	62,02 %
2	Mengendalikan Laju Pertumbuhan Penduduk dan Meningkatnya Contraceptive Prevalence Rate (CPR) dan Peningkatan Pelayanan KB	Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern/modern Contraceptive (mCPR)	73 %
3	Meningkatkan Implementasi Pengarusutamaan Gender, Meningkatkan peran perempuan dalam Jabatan public dan pendapatan keluarga,Berkurangnya kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	75,63 %
4	Meningkatkan Implementasi Kabupaten Layak Anak, Berkurangnya kasus kekerasan terhadap anak	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	71,51 %

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2023

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Program Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Barito Utara sebagai penjabaran dari tujuan visi dan misi, yang mengidentifikasi tingkat keberhasilan/kegagalan dalam pelaksanaan

DINAS DALDUK KB DAN PPPA 2023

kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang telah ditetapkan dalam Perjanjian kinerja 2023.

Untuk memudahkan dalam penilaian tingkat capaian kinerja setiap indikator, dilakukan dengan menggunakan skala pengukuran yang dikategorikan menjadi 4 (empat) kategori sebagai berikut :

KRITERIA SKALA PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA

NO	Rentang Capaian	Kategori Capaian
1	85 % - > 100 %	Sangat Berhasil
2	70 % - > 85 %	Berhasil
3	55 % - > 70 %	Cukup Berhasil
4	< 55 %	Kurang Berhasil

Capaian kinerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Barito Utara tahun 2023 berdasarkan indikator kinerja, target kinerja dan realisasi kinerja adalah sebagai berikut :

TABEL 3.1
CAPAIAN KINERJA, TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2023

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian (%) Keberhasilan	Keterangan
1.	Menyelenggarakan pembangunan keluarga yang holistic integrative sesuai siklus hidup	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	60,32	51,40	85,21	Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
2	Mengendalikan Laju Pertumbuhan Penduduk dan Meningkatkan Contraceptive Prevalence Rate (CPR) dan Peningkatan Pelayanan KB	Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern/modern Contraceptive (mCPR)	71	85,00	119,71	Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
3	Meningkatkan Implementasi Pengarusutamaan Gender, Meningkatkan peran perempuan dalam Jabatan public dan pendapatan keluarga, Berkurangnya kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	75,62	73,62	97,36	Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
4	Meningkatkan Implementasi Kabupaten Layak Anak, Berkurangnya kasus kekerasan terhadap anak	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	69.87	62,02	88,76	Bidang Perlindungan Hak Perempuan ,Perlin dungan dan Pemenuhan Hak Anak

1. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja Tahun 2023

Sasaran Strategis Menyelenggarakan pembangunan keluarga yang holisticintegrative sesuai siklus hidup Memiliki Indikator Kinerja Utama Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) dengan Target 62.02 % dan Realisasi 55,76 % dapat dikatakan berhasil dengan peroleh Capaian Keberhasilan 89 %; Sasaran Strategis MengendalikanLaju Pertumbuhan Penduduk dan Meningkatnya Contraceptive Prevalence Rate (CPR) dan Peningkatan Pelayanan Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern/modern Contraceptive (mCPR)diperoleh data dengan Target 73% Realisasi 75,7% dan Capaian Keberhasilan 103,69% Jika dianalisa lebih mendalam CPR adalah hasil bagi Peserta KB aktif dan PUS,dapat disimpulkan Pasangan Usia Subur (Pus) yang menjadi Peserta KB Aktif sebanyak 88,9 % dan dianggap berhasil dengan capaian Keberhasilan 119,71% hal ini di Tunjang oleh Kegiatan KB sejuta Akseptor yang dilaksanakan BKKBN di Tahun 2023 meliputi Kabupaten Barito Utara ; Sasaran Strategis Meningkatkan Implementasi Pengarusutamaan Gender, Meningkatkan peran perempuan dalam Jabatan public dan pendapatan keluarga,adalah Berkurangnya kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO Memiliki Indikator Kinerja Utama Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) dengan Target 75,63 dengan Realisasi 73,62 sehingga Persentase Capaian Keberhasilan sebanyak 97,36dengan demikian dapat dikatakan Berhasil Karena diatas target ditahun berjalan; Sasaran Strategis Meningkatkan Implementasi Kabupaten Layak Anak yaitu Berkurangnya kasus kekerasan terhadap anak Memiliki Indikator Kinerja UtamaIndeksPerlindungan Anak (IPA) dengan Target 71,51di Tahun 2023 Realisasi Indeks Perlindungan Anak (IPA) dikeluarkan langsung oleh kementerian PPA dan data Kementerian PPA yang dikeluarkan terakhir di tahun 2022, terdapat Persentase Capaian Keberhasilan sebesar 59,56 %,sedangkan Indeks Perlindungan Anak (IPA) dengan capaian sebesar 83,29 Tahun 2023

TABEL 3.3
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA,
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN BARITO UTARA TAHUN 2022-2023
(PERIODE YANG LALU)

NO	SasaranStrategis	Tahun 2022			Tahun 2023		
		TARGET	Realisasi	Capaian%	TARGET	Realisasi	Capaian%
1.	Menyelenggarakan pembangunan keluarga yang holistic integrative sesuai siklus hidup	60,32	51,40	85,21	62,02	55,76 Data Tahun 2022	89
2	Mengendalikan Laju Pertumbuhan Penduduk dan Meningkatnya Contraceptive Prevalence Rate (CPR) dan Peningkatan Pelayanan KB	71	85,00	119,71	73	75,7	103,69
3	Meningkatkan Implementasi Pengarusutamaan Gender, Meningkatkan peran perempuan dalam Jabatan public dan pendapatan keluarga, Berkurangnya kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO	75,62	73,62	97,36	75,63	87,10	115,16
4	Meningkatkan Implementasi Kabupaten Layak Anak, Berkurangnya kasus kekerasan terhadap anak	69,87	62,02	88,76	71,51	59,56 IPA Kaltengtahun 2022	83,29

2. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2023 dan Periode Lalu

Perbandingan antara Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Periode Lalu IKU laju pertumbuhan penduduk (LPP)

LAJU PERTUMBUHAN PENDUDUK

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk		% Angka Pertumbuhan Penduduk
		Tahun Sebelumnya	Tahun Sekarang	
1	MONTALLAT	12,0 34	12,0 96	0.52
2	GUNUNG TIMANG	12,9 90	13,0 21	0.24
3	GUNUNG PUREI	2,9 38	2,9 73	1.19
4	TEWEH TIMUR	6,9 26	6,9 52	0.38
5	TEWEH TENGAH	58,5 63	58,8 29	0.45
6	LAHEI	14,5 68	14,6 25	0.39
7	TEWEH BARU	22,7 18	22,8 73	0.68
8	TEWEH SELATAN	15,3 65	15,4 00	0.23
9	LAHEI BARAT	11,8 04	11,8 69	0.55
Total		157,906	158,638	0.46

Perbandingan antara Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Periode Lalu IKU laju pertumbuhan penduduk (LPP) Tahun 2022 Indikator Utama Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) Target 60,32 % realisasi 51,40 capaian persentase 85,21 % dan 2023 Indikator Utama Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) Target 62,02 % realisasi 55,76 diambil dari data tahun 2022 capaian persentase 89 % terdapat Peningkatan Capaian Persentase dari Tahun 2022 sebesar 85,21 persen menjadi 89 Persen dikategori berhasil.

Perbandingan Laju Pertumbuhan Penduduk dan Meningkatnya Contraceptive Prevalence Rate (CPR) dan Peningkatan Pelayanan KBTahun 2023 Target 73 % Realisasi Capaian 75,75 % persentase Perbandingan Capaian 103,69 %, Tahun 2022Target 71 % Realisasi Capaian 85,00 % persentase Perbandingan Capaian 119,71 % dengan kategori berhasil

Perbandingan Indikator Utama Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Tahun 2022 Target 75,62% realisasi 73,62% capaian persentase 97,36% kategori berhasil karena capaian persentase diatas 85%. Dan Tahun 2023 Target 75,63 % realisasi 87,10 % capaian persentase 115,16 % kategori berhasil karena capaian persentase diatas Perbandingan Indeks Perlindungan Anak (IPA) Tahun 2022 Target 75,62% realisasi 73,62% capaian persentase 97,36 % Serta Tahun 2023 Target 71,51 Realisasi 59,56 IPA Kalimantan Tengah tahun 2022 % capaian persentase 83,29 % Cenderung menurun tetapi masih dalam kategori berhasil Dengan rentang capaian 70 % - > 85 %.

3. Analisis Penyebab Keberhasilan/kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Ada beberapa faktor penting yang secara langsung mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan kegagalan penerapan sistem di DISDALDUK KB dan P3A disebabkan karena beberapa hal berikut :

Keberhasilan :

1. Melaksanakan Perjanjian Kinerja dengan Baik
2. Mengevaluasi Kegiatan
3. Menemukan peluang dan pengeksekusi peluang dengan baik

Kegagalan :

1. Kurangnya dukungan Dana (DPA/DPPA) Program dan Kegiatan
2. Kurangnya Pemahaman terkait Indikator Penunjang dari stake holder terkait

4. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Manusia

Berikut adalah Gambaran Sumber daya Manusia di Disdalduk KB dan P3A

Tahun 2023 :

Non ASN	ASN		Jenis Kelamin		Pendidikan							JUMLAH PEGAWA I
	PNS	P3K	L	P	S-2	S-1	D-IV	D-III	SLTA	SLT P	SD	
21	40	8	29	41	9	31	1	15	13	0	0	70

Kekuatan sumber daya personil Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak I, Kabupaten Barito Utara pada Tahun 2023 adalah Non PNS dan ASN berjumlah 70 orang yang terdiri dari PNS Daerah 40 orang dan Pejabat Fungsional PKB berstatus P3K sebanyak 8 orang serta Pejabat Fungsional PKB yang Status Kepegawaiannya Pusat sebanyak 8 orang, yang terdiri dari pejabat Struktural/ Eselon sebanyak 9 orang, Pejabat Fungsional 8 orang, Koordinator Satuan Pelayanan di Lapangan 3 orang, Staf Pelaksana 8 orang, Tenaga honorer 21 orang.

5. Analisis Program/Kegiatan Yang Mendukung Capaian Kinerja

Berikut adalah Program dan Kegiatan yang mendukung Capaian Kinerja DISDALDUK KB dan P3A

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Program Yang Mendukung capaian Kinerja	Kegiatan Yang Mendukung capaian Kinerja
1.	Meningkatkan Implementasi Pengarusutamaan Gender, Meningkatkan peran perempuan dalam Jabatan public dan pendapatan keluarga, Berkurangnya kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota
				Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, Dan Ekonomi Pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota
2	Meningkatkan Implementasi Pengarusutamaan Gender, Meningkatkan peran perempuan dalam Jabatan public dan pendapatan keluarga, Berkurangnya kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Program Perlindungan Perempuan	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
				Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan Bagi Perempuan Korban Kekerasan Yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)

				Penguatan Dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
3.	Meningkatkan Implementasi Kabupaten Layak Anak, Berkurangnya kasus kekerasan terhadap anak	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak	Pengumpulan, Pengolahan Analisis Dan Penyajian Data Gender Dan Anak Dalam Kelembagaan Data Di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
4.	Meningkatkan Implementasi Kabupaten Layak Anak, Berkurangnya kasus kekerasan terhadap anak	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	Program Pemenuhan Hak Anak (Pha)	Pelembagaan PHA Pada Lembaga Pemerintah, Non pemerintah, Dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota
5.	Meningkatkan Implementasi Kabupaten Layak Anak, Berkurangnya kasus kekerasan terhadap anak	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	Program Perlindungan Khusus Anak	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Yang Melibatkan Para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
				Penyediaan Layanan Bagi Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus Yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)

				Penguatan Dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Bagi Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
6.	Merupakan Penunjang dari 4 IKU Dinas Dalduk KB dan PPPA	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
		Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern/modern Contraceptive (mCPR)		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
		Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)		Administrasi Umum Perangkat Daerah
		Indeks Perlindungan Anak (IPA)		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
7.	Mengendalikan Laju Pertumbuhan Penduduk dan Meningkatnya Contraceptive Prevalence Rate (CPR) dan Peningkatan Pelayanan KB	Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern/modern Contraceptive (mCPR)	Program Pengendalian Penduduk	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
8.	Mengendalikan Laju	Angka Prevalensi	Program Pembinaan	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi,

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)

	Pertumbuhan Penduduk dan Meningkatnya Contraceptive Prevalence Rate (CPR) dan Peningkatan Pelayanan KB	Kontrasepsi Modern/modern Contraceptive (mCPR)	Keluarga Berencana (Kb)	Informasi Dan Edukasi (Kie) Pengendalian Penduduk Dan Kb Sesuai Kearifan Budaya Lokal
				pendayagunaan tenaga penyuluh kb/petugas lapangan kb (pkb/plkb)
				pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi serta pelaksanaan pelayanan kb di daerah kabupaten/kota
				pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat daerah kabupaten/kota dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesertaan ber-kb
9.	Menyelenggarakan pembangunan keluarga yang holistic integrative sesuai siklus hidup	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	pelaksanaan pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga
				pelaksanaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat daerah kabupaten/ kota dalam pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga

B. REALISASI ANGGARAN

a) Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran

Dalam rangka mewujudkan akuntabilitas keuangan, maka diperlukan juga perbandingan antara kinerja dan anggaran. Berikut ini disajikan perbandingan antara pencapaian kinerja dan Anggaran.

TABEL 3.4

TABEL TINGKAT EFISIENSI ANGGARAN

NO	SasaranStrategis	KINERJA		ANGGARAN			TINGKAT EFISIENSI (4-7)
		Indikator Kinerja	Capaian Kinerja (%)	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Menyelenggarakan pembangunan keluarga yang holistic integrative sesuai siklus hidup	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	89	1.784.626.287	1.671.920.848	93,68	-4,68
2	Mengendalikan Laju Pertumbuhan Penduduk dan Meningkatkan Contraceptive Prevalence Rate (CPR) dan Peningkatan Pelayanan KB	Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern/modern Contraceptive (mCPR)	103,69	1.953.523.805	1.634.283.624	83,66	+ 20,03
3	MeningkatkanImplementasi Pengarusutamaan Gender, Meningkatkan peran perempuan dalam Jabatan public dan pendapatan keluarga,Berkurangnyakasus kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	115,16	569.357.615	351.214.324	61,69	+ 53,47
4	MeningkatkanImplementasi Kabupaten Layak Anak, Berkurangnya kasus kekerasan terhadap anak	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	83,29	796.089.375	401.667.511	50,46	+32,83

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Barito Utara Tahun 2023 disusun sebagai pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban dalam pencapaian misi dan tujuan instansi pemerintah, serta dalam rangka perwujudan good governance, juga untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan, dengan Membedakan Permenpan RB Nomor 53 Tahun 2014, tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu Atas Laporan Kinerja.

Laporan kinerja ini disusun berdasarkan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) tahun 2023, serta Penetapan/Perjanjian Kinerja Tahun 2023. Berdasarkan dari hasil pengukuran kinerja terhadap 4 (empat) indikator kinerja dari 4 Sasaran Strategis dapat disimpulkan bahwa hasil capaian kinerja secara umum telah dapat dicapai dengan cukup baik. Walaupun terkadang menghadapi kendala dalam mencapai realisasi capaian kinerjanya. Keberhasilan yang telah dicapai diharapkan dapat dipertahankan dan ditingkatkan, dan untuk target yang belum tercapai perlu diantisipasi dan dukungan dari berbagai pihak.

Dari hasil analisis capaian kinerja maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan pembangunan keluarga yang holistic integrative sesuai siklus hidup dengan Indikator : Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) Memperoleh Capaian Perentase Kinerja 89 dengan Efisiensi Anggaran -4,68
2. Mengendalikan Laju Pertumbuhan Penduduk dan Meningkatnya Contraceptive Prevalence Rate (CPR) dan Peningkatan Pelayanan KB Angka dengan Indikator : Prevalensi Kontrasepsi Modern/modern Contraceptive (mCPR) Capaian Perentase Kinerja 103,69 dengan Efisiensi Kinerja + 20,03

3. Meningkatkan Implementasi Pengarusutamaan Gender, Meningkatkan peran perempuan dalam Jabatan public dan pendapatan keluarga, Berkurangnya kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO dengan indikator : Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Capaian Persentase Kinerja 115,16 % dengan Efisiensi Kinerja + 53,47
4. Meningkatkan Implementasi Kabupaten Layak Anak, Berkurangnya kasus kekerasan terhadap anak dengan indikator : Indeks Perlindungan Anak (IPA) Capaian Persentase Kinerja 62,02 Efisiensi Kinerja + 32,83

B. Rencana Tindak Lanjut

1. Sekretariat dan bidang-bidang pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak akan mendukung pencapaian target-target Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama dan melaksanakan program dan kegiatan yang tercantum Renstra dengan sebaik-baiknya.
2. Seluruh aparatur di Sekretariat dan bidang-bidang pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dapat menjalin koordinasi dan kerjasama yang baik, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMD, Renstra, Renja dan Dokumen Perencanaan Lainnya ini dapat tercapai.
3. Untuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) yang lebih baik diperlukan Kesenambungan pada Dokumen Perencanaan yang artinya Renstra Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu lima tahun. Untuk menjaga konsistensi dan keselarasan kebijakan, program dan kegiatan, maka Penyusunan Renja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak wajib berpedoman pada Renstra Dinas Pengendalian Penduduk,

Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

4. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta memastikan pencapaian target-target Renstra Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, yang berpengaruh pada Nilai Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) maka akan dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil program dan kegiatan Renstra secara berkala.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Barito Utara tahun 2023 ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja untuk menyempurnakan dokumen perencanaan, pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang serta menyempurnakan berbagai kebijakan yang diperlukan.

Muara Teweh, 30 Januari 2024

Kepala Dinas Dalduk, KB dan PPPA

Kabupaten Barito Utara



SILAS PATIUNG, S.Si. Apt

Pembina Utama Muda (IV/c)


NIP. 19710327 200012 1 002

LAMPIRAN-LAMPIRAN



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

**DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA
BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN BARITO UTARA**



MUARA TEWEH

2023



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO UTARA
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA
BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK

JL. JEND.A.YANI NO.142TELP. (0519) 21280, FAX.23581

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Silas Patiung, S.Si.Apt.**

Jabatan : Plt. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Barito Utara
selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **H. Nadalsyah**

Jabatan : Bupati Barito Utara

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

H. Nadalsyah

Muara Teweh, Januari 2023

Pihak Pertama,

Silas Patiung, S.Si.Apt.
NIP. 19710327 200012 1 002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, DAN PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN BARITO UTARA

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1.	Terselenggaranya pembangunan keluarga yang holistik integratif sesuai siklus hidup	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	62.02
2.	Terkendalinya laju pertumbuhan penduduk dan meningkatnya Contraceptive Prevalence Rate (CPR) dan pelayanan KB	Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern/modern Contraceptive (mCPR)	73
3	Meningkatnya implementasi pengarusutamaan gender dan peran perempuan dalam jabatan publik, pendapatan keluarga serta berkurangnya kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	75,63
4	Meningkatnya implementasi kabupaten layak anak dan berkurangnya kasus kekerasan terhadap anak	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	71.57

	Program	Anggaran	Keterangan
1	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Rp 762.638.6950,-	APBD
2	Program Perlindungan Perempuan	Rp 159.834.625,-	APBD
3	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Rp 130.000.000,-	APBD
4	Program Pengelolaan Sistem data Gender dan Anak	Rp 44.929.500,-	APBD
5	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Rp 45.000.000,-	APBD
6	Program Perlindungan Khusus Anak	Rp 170.505.000,-	APBD
7	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 244.999.875,-	APBD
8	Program Pengendalian Penduduk	Rp 157.366.500,-	APBD
9	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Rp 2.181.647.220,-	APBD
10	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Rp 1.522.274.687,-	APBD

Muara Teweh, Januari 2023

Bupati Barito Utara,



H. Nadalsyah

Plt. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Barito Utara,



Silas Patiung, S.Si.Apt.
NIP. 19710327 200012 1 002

RENCANA KINERJA TAHUNAN

Nama PD : Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Barito Utara
Tahun : 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1.	Terselenggaranya pembangunan keluarga yang holistik integratif sesuai siklus hidup	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	62.02
2.	Terkendalnya laju pertumbuhan penduduk dan meningkatnya Contraceptive Prevalence Rate (CPR) dan pelayanan KB	Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern/modern Contraceptive (mCPR)	73
3	Meningkatnya implementasi pengarusutamaan gender dan peran perempuan dalam jabatan publik, pendapatan keluarga serta berkurangnya kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	75,63
4	Meningkatnya implementasi kabupaten layak anak dan berkurangnya kasus kekerasan terhadap anak	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	71.57

Muara Teweh, Januari 2023

Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana,
Dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
Kabupaten Barito Utara,



Silas Patiung, S.Si Apt
NIP. 19710327 200012 1 002

NAMA OPD : DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK.

TAHUN : 2023

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Menyelenggarakan pembangunan keluarga yang holistic integrative sesuai siklus hidup	Indeks Pembangunan Keluarga(iBangga)	62,02
2	Mengendalikan Laju Pertumbuhan Penduduk dan Meningkatnya Contraceptive Prevalence Rate (CPR) dan Peningkatan Pelayanan KB	Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern/modern Contraceptive(mCPR)	73
3	Meningkatkan Implementasi Pengarusutamaan Gender,Meningkatkan peran perempuan dalam Jabatan public dan pendapatan keluarga, Berkurangnya kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	75,63
4	Meningkatkan Implementasi Kabupaten Layak Anak, Berkurangnya kasus kekerasan terhadap anak	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	71,51